

452 / 28.04.17.
/wk



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN IMBALAN KERJA
BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional, berkualitas dan berkomitmen, sehingga dipandang perlu memberikan imbalan kerja yang layak dan adil berupa gaji dan/atau honorarium kepada Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur pedoman penetapan imbalan kerja bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Imbalan Kerja bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 24, tambahan lembaran Negara Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 862/MENKES/SK/VII/2002 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perjan Rumah Sakit;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IMBALAN KERJA BAGI PEJABAT PENGELOLA, PENGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo;

6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Direktur Utama RSUD yang selanjutnya disebut Direktur Utama RSUD adalah Direktur Utama RSUD Sawerigading Kota Palopo;
8. Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD;
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur Utama RSUD sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD;
10. Pejabat Teknis adalah Direktur Pelayanan RSUD dan Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program RSUD sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing;
11. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan RSUD sebagai penanggungjawab keuangan BLUD
12. Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagai pelaksana satu atau beberapa kegiatan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang pengangkatan dan pemberhentinya mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS/ASN.
15. Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang bukan berasal dari PNS yang pengangkatan dan pemberhentinya dilakukan dengan pertimbangan efisiensi, ekonomis, produktif dalam meningkatkan pelayanan dan disesuaikan dengan kebutuhan BLUD RSUD, serta dapat dipekerjakan secara tetap atau sistem kontrak.
16. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
17. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa gaji pokok dan tunjangan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD;
19. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan bagi pejabat pengelola BLUD yang berstatus PNS/Non PNS, pegawai BLUD yang berstatus PNS/Non PNS, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas atas pekerjaan/tugas tertentu dan/atau kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan Keputusan Walikota Palopo atau Pemimpin BLUD.

BAB II
GAJI DAN HONORARIUM
Pasal 2

- (1) Besaran gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD yang berstatus PNS mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS;
- (2) Besaran gaji pimpinan, pejabat teknis dan pegawai BLUD RSUD yang berstatus Non PNS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. gaji pemimpin BLUD Non PNS paling banyak sebesar gaji PNS tertinggi di RSUD Sawerigading Palopo;
 - b. gaji pejabat teknis Non PNS paling banyak 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Gaji pemimpin BLUD yang berstatus PNS dan/atau Non PNS;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran gaji pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota;

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium pemimpin BLUD yang berstatus PNS/Non PNS besarnya disesuaikan dengan ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas serta kemampuan pendapatan operasional BLUD RSUD;
- (2) Besaran honorarium pejabat teknis dan pejabat keuangan ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari honorarium pemimpin BLUD;
- (3) Besaran Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (Tiga Puluh Enam Persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (Lima Belas Persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (4) Dengan memperhatikan besaran pendapatan dan asset yang dikelola serta kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD maka besaran honorarium pegawai BLUD yang berstatus PNS/Non PNS atas pekerjaan/tugas tertentu dan/atau kepada pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pedoman perhitungan honorarium pemimpin BLUD pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

BAB III
BIAYA OPERASIONAL DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Dewan pengawas diberikan biaya dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya operasional yang diberikan kepada ketua dewan pengawas dan anggota dewan pengawas setiap bulan untuk menunjang kegiatan dewan pengawas;

- (3) Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja/orang setiap bulannya dan ditandai dengan daftar hadir pelaksanaan kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya operasional dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota tentang Standar Biaya Umum BLUD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PADA F	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ... 1	J	
3. Kasiang ... HU.KELIM	R	
4. Kasubag ... Part.2	X	2017

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 13 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 22.. TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
IMBALAN KERJA BAGI PEJABAT
PENGELOLA, PEGAWAI DAN
DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAWERIGADING PALOPO

**PEDOMAN PERHITUNGAN HONORARIUM
PEMIMPIN BLUD RSUD SAWERIGADING PALOPO**

- A. Honorarium Pemimpin BLUD paling banyak setiap bulannya pada satu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Honorarium = Honorarium Dasar (HD) x Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK).

Honorarium Dasar (HD) = Indeks Dasar (ID) x Gaji PNS Tertinggi di RSUD Sawerigading Palopo.

Indeks Dasar (ID) merupakan nilai rata-rata tertimbang dalam nilai indeks Pendapatan (NP) dan Indeks Aktiva (NA) BLUD RSUD Sawerigading Palopo dengan bobot masing-masing = NP 60 % dan NA = 40 %.

$$ID = 60 \% \text{ NP} + 40 \% \text{ NA}$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$NP = Utb + \frac{(P - Ptb)}{(Pta - Ptb)} \times (Uta - Utb)$$

atau

$$NP = Uta - \frac{(Pta - p)}{(Pta - Ptb)} \times (Uta - Utb)$$

P = Total Pendapatan dalam miliar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan prognosis.

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval

Pta = Batas Atas Pendapatan pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval Pendapatan

Uta = Batas Atas indeks pada interval Pendapatan

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$NA = Utb + \frac{(A - Atb)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

atau

$$NA = Uta - \frac{(Ata - A)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

A = Total Aktiva dalam miliar rupiah pada tahun buku

Atb = Batas bawah Aktiva pada interval

Ata = Batas Atas Aktiva pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval Aktiva

Uta = Batas Atas indeks pada interval Aktiva

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
IMBALAN KERJA BAGI PEJABAT
PENGELOLA, PEGAWAI DAN
DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAWERIGADING PALOPO

**PEDOMAN PERHITUNGAN HONORARIUM
PEMIMPIN BLUD RSUD SAWERIGADING PALOPO**

- A. Honorarium Pemimpin BLUD paling banyak setiap bulannya pada satu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Honorarium} = \text{Honorarium Dasar (HD)} \times \text{Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)}.$$

$$\text{Honorarium Dasar (HD)} = \text{Indeks Dasar (ID)} \times \text{Gaji PNS Tertinggi di RSUD Sawerigading Palopo.}$$

Indeks Dasar (ID) merupakan nilai rata-rata tertimbang dalam nilai indeks Pendapatan (NP) dan Indeks Aktiva (NA) BLUD RSUD Sawerigading Palopo dengan bobot masing-masing = NP 60 % dan NA = 40 %.

$$\text{ID} = 60 \% \text{ NP} + 40 \% \text{ NA}$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NP} = \text{Utb} + \frac{(\text{P} - \text{Ptb})}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NP} = \text{Uta} - \frac{(\text{Pta} - \text{p})}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

P = Total Pendapatan dalam miliar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan prognosis.

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval

Pta = Batas Atas Pendapatan pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval Pendapatan

Uta = Batas Atas indeks pada interval Pendapatan

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NA} = \text{Utb} + \frac{(\text{A} - \text{Atb})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NA} = \text{Uta} - \frac{(\text{Ata} - \text{A})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

A = Total Aktiva dalam miliar rupiah pada tahun buku

Atb = Batas bawah Aktiva pada interval

Ata = Batas Atas Aktiva pada interval

Utb = Batas bawah indeks pada interval Aktiva

Uta = Batas Atas indeks pada interval Aktiva

B. Tabel Konversi Indeks Pendapatan dan Total Aktiva

Pendapatan (Rp) Milyar	Indeks Pendapatan
4	50
7	60
11	70
16	80
22	90
29	100
37	110
46	120
56	130
67	140
79	150
92	160
106	170
121	180
150	200
175	220
200	240
225	260
250	280
275	300
300	320
325	340
350	360
375	380
400	400
425	420
450	440
475	460
500	480

Total Aktiva (Rp) Milyar	Indeks Total Aktiva
4	50
7	60
11	70
16	80
22	90
29	100
37	110
46	120
56	130
67	140
79	150
92	160
106	170
121	180
150	200
175	220
200	240
225	260
250	280
275	300
300	320
325	340
350	360
375	380
400	400
425	420
450	440
475	460
500	480

Tabel Konversi Tingkat Kinerja Kesehatan

No.	Tingkat Kesehatan	Faktor Tingkat Kesehatan	Keterangan
1	AAA	120 %	Kriteria BAIK
2	AA	110 %	
3	A	100 %	
4	BBB	95%	Kriteria SEDANG
5	BB	90 %	
6	B	85%	Kriteria BURUK
7	Tidak Sehat	80%	

TELAH DIPERIKSA	PAJAK	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ... J.	J	
3. Kabag ... Hukum	J	
4. Kabag ... PND	J	

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR